



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

http://www.dikbud.batam.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor Kpts. 4137 /419 3/DISDIK/XII/2017

## TENTANG

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat.

Nama	TK ST. ANDREW'S SCHOOL BATAM
NS-PNF	21.71.10/110/NS/PAUD/BTM/2017
Rumpun Pendidikan	Jasa
Alamat	Perum Baloi
Telp /HP	Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota - Kota Batam
Pemilik/Penyelenggara	0778-429578
Nomor KTP	HENOK HARYANTO
Jenis Pendidikan	217106109769007
No/Tgl & nama akta notaris	TAMAN KANAK KANAK (TK)

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2020

- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 29 Desember 2017

### Tembusan :

1. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

KEPALA  
MUSLIM BIDIN P  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580412 198703 1 011

